

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI
DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Derajat Sarjana Hukum Islam

Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah



AGUS MUZAKKIN
072111042

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : AGUS MUZAKKIN
NIM : **072111042**
Fakultas/Jurusan : Dakwah / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI**

Dengan ini saya menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juni 2012

Pembimbing I


Dr. Hj. Siti Mujiyatin, M. Ag.
NIP. 1959041 3198703 2001

Pembimbing II


Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.
Nip: 19690830 199403 2 003

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI
DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI**

Disusun oleh

AGUS MUZAKKIN
072111042

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 01 Juli 2012
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Semarang, 01 Juli 2012

Ketua Sidang



Drs. Mohamad Solek, M
NIP. 19660318 199303 1

Sekretaris Sidang



Dr. Hj. Siti Mujiyatin, M. Ag.
NIP. 1959041 3198703 2001

Penguji I



Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199 303 1002



Penguji II



Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 19730811200003 1 004

Pembimbing I




Dr. Hj. Siti Mujiyatin, M. Ag.
NIP. 1959041 3198703 2001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
Nip: 19690630 199403 2 003

MOTTO



Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 24)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk :

- ♥ Ayahanda dan Ibunda, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- ♥ Adikku (Umi Atiyah), semoga karya ini mampu menjadi pengganti peran sebagai kakak yang selama ini terabai oleh ego dan inginku.
- ♥ Istriku, Ani Rifa'ati, hadirmu telah menjadi cemeti indah yang senantiasa melecut setiap malasku.
- ♥ Seluruh teman-teman baikku (Ulil, Heru, dan Haki), ragu kalian akanku telah menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa
- ♥ Fakultas (Syari'ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2012
Deklarator

Agus Muzakkin
NIM. 072111042

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”, tanpa halangan yang berarti.

Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya :

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
3. Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dra Hj. Siti Mujibatin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi penulis.
5. Para Dosen Pengajar, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut bersama staff, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi.
7. Teman-teman Kost Holic atas segala semangat dan hiburannya di saat aku lemah tak berdaya.

8. Seluruh temanku dan seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebut dan tulis satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikan kepada penulis.

Selain ungkapan terima kasih, penulis juga menghaturkan ribuan maaf apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada yang dapat penulis berikan selain do'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak tersebut di atas dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangsih bagi almamater dengan penuh siraman rahmat dan ridlo Allah SWT. Amin.

Semarang, 9 Juni 2012

Agus Muzakkin
072111042

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati” ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek poliandri yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Pada dasarnya poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam. Akan tetapi pada kenyataannya di Desa Sitiluhur poliandri dipraktekkan dan diketahui oleh ulama. Bahkan para ulama meski dengan “terpaksa” karena adanya “ancaman” dari pihak suami pertama. Dalam penelitian ini permasalahan dipusatkan pada analisa praktek poliandri dan tinjauan hokum Islam terhadap praktek poliandri tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa poliandri yang terjadi di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati lebih karena aspek kasihan dari suami pertama akibat keadaannya yang tidak mampu lagi memberikan layanan biologis serta kasihan karena jika adanya perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena tidak memiliki ekonomi yang kuat. Dalam poliandri dengan suami kedua tidak diperoleh anak. Sedangkan dalam konteks tinjauan hokum Islam, praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin tidak dapat diterima oleh Islam karena rukun perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan yang sah menurut Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika	14
BAB II PERKAWINAN DAN POLIANDRI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	16
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	23
C. Poliandri	26

BAB III DESKRIPSI PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SITILUHUR	
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI	
A. Profil Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ...	30
B. Deskripsi Poliandri Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.....	33
C. Pendapat Ulama tentang Poliandri Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM PERKAWINAN POLIANDRI DI	
DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN	
PATI.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	59
C. Penutup.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS